



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590 +62 813 6511 8590 <https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 26/05/2023, Diperbaiki: 14/07/2023, Diterbitkan: 15/07/2023

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn MENGENAI PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS DALAM GUGATAN KABUR (Abscruur Libels)

Muliyati¹, Akmaluddin Syahputra²

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: muliyati11198@gmail.com

²Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: dr.akmaluddin@gmail.com

Corresponding Author: Muliyati

ABSTRACT

The division of inheritance is a very sensitive issue and there are even frequent disputes between the heirs because it relates to the dissatisfaction and selfishness of the heirs. The type of research used is normative research based on secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. This study analyzes the problems of implementing Decision Letter Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn regarding the distribution of inheritance to heirs in fleeing lawsuits (Abscruur Libels). from the Compilation of Islamic Law; and the basic considerations of the Medan Islamic Religious Court judge in deciding the inheritance case Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn with an escape lawsuit (Abscruur Libels). This study concludes that in the opinion of the plaintiff's lawsuit registered in the partnership of the Medan Religious Court Number: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn contains material defects in the form of lack of parties (Plurium Litis Consortium) and blur (Abscruur Libels). Therefore, the Panel of Judges stated that the Plaintiff's claim was unacceptable, all evidence and rebuttals as well as the final conclusions submitted by the litigants were not considered again.

Keywords: *Inheritance Distribution, Heirs, Fuzzy Lawsuit*

ABSTRAK

Pembagian harta warisan merupakan masalah yang sangat sensitif dan bahkan sering terjadi perselisihan antara para ahli waris karena berkaitan dengan ketidakpuasaan dan keegoisan para ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menganalisis permasalahan pengimplementasian surat Putusan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris dalam gugatan kabur (Abscruur Libels), yang dikaji adalah penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari

Kompilasi Hukum Islam; dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Islam Medan dalam memutus perkara waris Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn dengan gugatan kabur (*Abscruur Libels*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa berpendapat gugatan penggugat yang terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn mengandung cacat materi dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan kabur (*Abcsruur Libels*). Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, seluruh alat bukti dan bantahan serta kesimpulan akhir yang diajukan para pihak yang berperkara tidak dipertimbangkan lagi.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Ahli Waris, Gugatan Kabur (*Abscruur Libels*)

PENDAHULUAN

Pembagian harta arisan atau pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris. Pembagian hak waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak ke pemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menentukan ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Islam sebagai ajaran agama dan kepercayaan menetapkan kepemilikan manusia atas harta, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara syaria. Islam menetapkan pula perpindahan harta yang dimiliki manusia dimasa hidupnya kepada ahli waris sesudah meninggal, baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan antara anak kecil dan orang dewasa (*Ash Shabuni, 1988*). Hukum waris islam atau ilmu faraidh telah dituliskan di dalam AlQur'an atau sunnah serta kesepakatan para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam hadist (*Al-Fauzan, 2006*), yaitu bunyinya:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلَّمُواهَا النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُزْرَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Pelajarilah ilmu faraidh (*Mawarits*), dan ajarkanlah kepada manusia.

Karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta ia merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku” (*Ibnu Majah, 1984*).

Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya dan berapa jumlahnya (*Muhibbin & Wahid, 2011*). Pembagian harta warisan tidak jarang menyebabkan konflik antar keluarga, faktor penyebab terjadinya pembagian waris adalah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak, adanya kesalah pahaman dalam keluarga, anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak. Islam sangat tegas mengatur mengenai hokum waris, aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia terdapat pada surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” Departemen Agama RI, 2006).

Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam KHI) pasal 171 huruf c : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Buku II KHI, yang terdiri dari tiga puluh tiga pasal dari Pasal 171 hingga 193, mengatur tentang kewarisan. KHI merupakan kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pada huruf a terdapat pernyataan yang dapat memicu konflik dimana dalam point tersebut perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun KHI hanya menegaskan indikator untuk mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam (Abdurrachman, 2010), sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Fatchurrahman menjelaskan “para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarris, baik mati haqiqi, mati hukmi maupun mati tadiri, berhak mewarisi harta peninggalannya”(Rahman, 1994). Kriteria ahli waris yang disebutkan diatas benar-benar harus hidup disaat kematian pewaris.

Tata cara pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan dahulu, setelah itu diantara mereka berdamai, dan membagi harta waris tersebut berdasarkan kondisi dan kesepakatan masing-masing ahli waris. Dan lagi, apabila salah satu ahli waris tidak menyetujui adanya pembagian waris secara perdamaian, maka tidak dapat dilanjutkan/dilaksanakan (Rofiq, 2013). Dengan demikian perlu diketahui siapa yang berhak atas harta

kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan siapa yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang almarhum jika dia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya. Pewarisan disatu sisi berakar pada keluarga di sisi lain berakar pada kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan belakar pada harta kekayaan (Abdulkadir, 2000). Dalam pengertian waris tersimpulkan subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum.

Agar tidak ada masalah atau konflik yang dapat merusak hubungan keluarga, akan lebih baik jika para ahli waris melakukan perdamaian setelah setiap pihak mengetahui bagian masing-masing. Dengan cara ini, para pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Namun, jika tidak dapat dicapai secara damai, keputusan Pengadilan Agama memungkinkan pembagian, untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka seseorang harus membuat gugatan, yaitu suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat pada tergugat melalui pengadilan. Surat gugatan adalah surat dimana surat tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, dimana surat tersebut memuat tuntutan-tuntutan yang mengandung sengketa dan merupakan dasar atas pemeriksaan serta pembuktian dari kebenaran suatu hak.

Abstruur Libels atau surat gugatan yang tidak jelas isinya atau isinya gelap, juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang akan mengakibatkan gugatan tidak jelas atau gugatan menjadi kabur. Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain atau yang disebut *Abstruur Libels* berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum ada penelitian tentang Analisis Putusan Nomor: 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn Mengenai Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris dalam Gugatan Kabur *Abstruur Libels*). Berikut beberapa kajian literatur terdahulu mengenai putusan diatas:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahmatika et al. 2021) jurnal yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris atas Pembagian Harta Peninggalan dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Studi Kasus Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.)”. mengambil kesimpulan bahwa Permasalahan tentang kedudukan anak yang dilahirkan sebelum perkawinan orang tuanya dilakukan berakibat terhadap pembagian harta peninggalan kepada ahli waris seperti terjadi pada kasus putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimana kepastian dan akibat hukum terhadap kedudukan ahli waris dalam perkawinan menurut hukum positif pada kasus putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST yang mengabulkan gugatan penggugat menurut hukum yang berlaku. Sehingga didapat simpulan bahwa kepastian dan akibat hukum terhadap kedudukan ahli waris dalam perkawinan menurut perspektif hukum positif pada kasus putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST belum tercapai kepastian hukum dan berakibat dengan ketidaksesuaian kedudukan ahli waris pada perkawinan kedua

yang seharusnya menjadi anak luar kawin walaupun perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya dinyatakan sah secara hukum karena tercatat pada kantor pencatatan sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang ada. Sedangkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus putusan nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST menyatakan sahnya perkawinan kedua yang terjadi selama masa perkawinan pertama akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan kedua tersebut sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka anak-anak dari perkawinan kedua tidak berhak mewaris mengingat harta warisan merupakan harta peninggalan pewaris dari ayahnya yang selanjutnya akan berakibat kepada pembagian waris Rahmatika, 2021).

2. Penelitian menurut Nur Aliyah, Sjaiful, Syukring et al. 2020) jurnal yang berjudul “Analisis Hukum dan Akibatnya Terhadap Pengalihan Hak atas Harta Warisan tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN Kka)”. Mengambil kesimpulan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan Harta Warisan tanpa persetujuan seluruh Ahli Waris sah menurut Hukum Perdata BW) dan menelaah hukum melindungi hak-hak Ahli Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Kka. Metode penelitian ini bersifat preskripsi analisis. Dari penelitian ini diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang keabsahan pengalihan hak atas Harta Warisan tanpa persetujuan seluruh Ahli Waris menurut Hukum Perdata BW) serta Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Kka. Berdasarkan kasus yang telah diputus di Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Kka. Kronologi perkara adalah salah seorang ahli waris melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 210 yang merupakan harta warisan milik bersama tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Ahli waris yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka dan gugatan Para Penggugat diterima, yang menyatakan bahwa balik nama Sertifikat hak Milik atas nama Nokke menjadi Muh. Aliyas Nokke adalah tidak sah dan merupakan Tindakan Melawan Hukum. Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat adalah benar merupakan Ahli Waris dari Nokke, serta sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka atas obyek sengketa adalah sah dan berharga Aliyah, Sjaiful, & Sukring, 2020).
3. Menurut Moch Fachril Faizal Rachman, Husni Syawali et al. 2022) jurnal yang berjudul “Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum Berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Islam”. Mengambil kesimpulan bahwa berkaitan dengan kasus putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg, Penelitian ini mengkaji penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris secara melawan hukum ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam; dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris berdasarkan putusan pengadilan agama Bandung nomor: 3124/Pdt.G/2018/Pa.Badg. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, dengan Spesifikasi Penulisan yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisis data adalah analisis kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tergugat I dan II telah melanggar pasal 183 jo 188 KHI tentang penguasaan harta warisan dari para penggugat yang belum dibagikan dan juga melanggar pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum Rachman & Syawali, 2022).

Dalam kajian literatur dapat di simpulkan bahwa belum ada penelitian yang meneliti tentang Analisis Putusan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn Mengenai Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris dalam Gugatan Kabur *Abstruor Libels*). Penelitian ini akan mengkaji tentang mengapa hakim Pengadilan Agama Medan memutuskan perkara waris Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn dengan gugatan kabur *Abstruor Libels*). Apa yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga perkara Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn tidak diterima sebagai gugatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagai sebuah bangunan sistem normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan berdasarkan hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu hukum yang terjadi. Apabila ditinjau dari segi pengelolannya dan analisis data yang akan diambil maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam teknik pengelolannya dan analisis datanya memakai teknik statistik. Melalui penelitian terdahulu dalam pikir dan argumen pemaklannya dan penggunaan peraturannya perundang-undangannya (normatif) dalam teknik yustisial peradilan.

Bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah 2 (dua) : 1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu putusan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn 2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang terdiri atas buku atau jurnal hukum, pendapat ahli hukum serta hasil penelitian hukum. Misalnya buku, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang berkalitannya dengan isu yang dibahas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka alat pengumpulannya datanya bagi keperluan penelitian ini menggunakan studi dokumen, yaitu Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn.

Studi pustaka yaitu melakukan penelitian bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengar atau bahkan sekalipun bahkan dilakukan penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan ini dilakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang akan dijadikan penunjang penulisannya. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis isi dari bahan-bahan hukum primer seperti disebutkan di atas. Juga membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder yang berkalitannya

dengan rumus al-malsallah sehingga pada akhirnya hasil pembalasan peneliti ini akan sampai pada perolehan suatu jalwal yang cukup memadai bagi peneliti ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris dalam Gugatan Penggugat Kabur *Obscuur Libels*

Gugatan *obscur libel* adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan Kabur *Obscuur Libels* adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Seperti pada kasus yang mengajukan tuntutan penggugat menyertakan dan menekankan klausula didalam Perjanjian Kerjasama karena memang hanya Perjanjian Kerjasama tersebutlah yang dapat mengakomodir hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, pada faktanya penggugat bingung dan tidak konsisten dalam mengajukan gugatan perkara a *quo* apakah perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi. Gugatan Kabur dalam Putusan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn adalah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena satu sisi gugatan Penggugat menggugat Pembagian waris dan satu sisi Gugatan Penggugat menuntut Tergugat telah mengalihkan secara langsung maupun tidak langsung harta kekayaan Yayasan untuk kepentingan Pribadi Tergugat sebesar Rp13.989.223.688 tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan Juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah). Tergugat telah mengalihkan uang Yayasan maka Domeinnya adalah pihak kepolisian dimana Para Penggugat dapat melaporkan Tergugat atas pengalihan uang milik Yayasan untuk kepentingan diri Tergugat selain hal tersebut gugatan pembagian waris yang dicampur adukkan dengan tuntutan pengalihan Uang Yayasan YAYASAN kepada Tergugat sebesar Rp13.989.223.688 tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah gugatan kabur atau *Obscuur Libel*.

Gugatan Pembagian waris yang diajukan Para Penggugat seharusnya dilakukan sejak meninggalnya Ayah Tergugat yaitu tanggal 22 september 2011 dimana sejak saat itu telah terbuka waris. Setelah peneliti analisa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dimana ada harta Gono-Gini Pewaris dimana ingin dialihkan kepada Harta Yayasan bukanlah Domeinnya Pengadilan Agama melainkan persetujuan seluruh ahli waris dengan membuat akte Pendirian Yayasan yang Baru atau perubahan akte dihadapan Notaris tentang harta Yayasan yang telah dipisahkan dari harta Pribadi dan disahkan ke Menkumham. Petition Gugatan Para Penggugat No. 9 Halaman 14 yang isinya menyatakan: “Menghukum Tergugat menyerahkan warisan yang diterimanya kepada Yayasan melalui Para Penggugat secara tunai dan seketika harta kekayaan Yayasan yang diambil Tergugat sejumlah Rp13.989.223.688 tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) bila tidak mencukupi harus dibayar melalui harta milik Tergugat senilai kekurangannya atau menyerahkan uang setara dengan nilai kekurangannya, sementara berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam terhalang menjadi ahli waris bila ada putusan hakim yang berkekuatan

hukum tetap jika: Telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipermasalahkan secara Hukum memfitnah bahwa sipewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat;

Berdasarkan pokok perkaranya disampaikan bahwa tergugat dalam eksepsi tersebut merupakan dalil dalam pokok perkara ini. Karena itu tidak diulang lagi dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban pokok perkara. Kemudian tergugat membantah dalil-dalil gugatan para penggugat baik dalam bentuk posita/alasan hukum maupun petitumnya kecuali sepanjang diakui para tergugat secara tegas didalam jawaban perkara tersebut. Benar dalam penggugat dan tergugat termasuk ahli waris dari pewaris yang semasa hidupnya mempunyai harta sebagai mana yang digugat penggugta untuk pembagian warisan didalam perkara a *quo*. Sepanjang harta warisan yang dibagi wariskan tergugat setuju, namun perkara a *quo* para penggugat ,encampur adukkan perbuatan melawan hukum mengambil uang Yayasan dengan pembagian waris.

Hal tersebut adalah persoalan tersendiri dalam Ranah Hukum Pidana apakah tergugat secara hukum sah disebut sebagai penggelapan uang milik Yayasan sebesar Rp.13.989.223.688,- dimana gugatan ini sampai para pengugat belum ada Putusan Pidana terhadap perbuatan tergugat. Oleh karena itu para penggugat mengajukan pembagian warisan atas peninggalan pewaris ke Pengadilan Agama Medan, maka hukum yang mengatur pembagian warisan tersebut ialah hukum faraid dimana laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian setelah dikeluarkan harta gono-gini milik penggugat milik penggugat selaku istri sah pewaris sesuai Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Perkara a *quo* tidak ada sangkut pautnya terhadap penggelapan harta Yayasan yang dituduhkan para penggugat kepada tergugat, bukan orang yang terhalang sebagai ahli waris sebagaimana Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Ada harta peninggalan a *quo* yang tidak dimasukkan, apakah lupa atau memang disengaja, namun yang tersisihkan akan dapat diajukan pembagian waris kembali sesuai dengan hukum yang berlaku.

Analisis Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn

Berdasarkan dari Putusan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan, yaitu:

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur mengenai formalitas gugatan. Sebuah gugatan yang baik dan benar adalah gugatan yang memenuhi formalitas gugatan dan rumusan yang jelas mengenai substansi hukum yang menjadi isi atau pokok masalahnya. Menyusun sebuah gugatan bukanlah suatu hal yang mudah, tidak jarang terjadi kekurangan dan kelemahan. Banyak sekali kegagalan terjadi di persidangan karena Penggugat tidak menyusun gugatannya dengan cermat yang berakibat gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk (Verklaard NO). Mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 811, menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- 1) gugatan yang tidak memiliki dasar hukum,
- 2) gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *Plurium litis consortium*, atau

- 3) gugatan mengandung cacat *osbcuur libel, ne bis in idem*, atau
- 4) gugatan yang melanggar yurisdiksi kompetensi) absolut atau relatif.

Berdasarkan ke empat point tersebut dapat dianalisa bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/ 1979 tanggal 7 April 1979 dinyatakan: “suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”. Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan titel perkara waris. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”. Sebagai pihak yang terganggu kepentingannya, Penggugat mendudukkan Dahris Siregar, SH., bin Pewaris salah seorang ahli waris) sebagai Tergugat. Menimbang, bahwa dalam mengurai peristiwa pernikahan pewaris Pewaris) dengan XXXXXXXXXX salah seorang Penggugat) dan siapa saja anak-anak dari perkawinan mereka, dapat dipahami dengan jelas dan terang untuk mempertimbangkan siapa saja yang akan ditetapkan menjadi ahli waris dari Pewaris.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat tidak datang ke persidangan, namun diwakili oleh kuasa masing-masing, berdasarkan surat kuasa khusus yang sah dan terdaftar Kepanitraan Pengadilan Agama Medan. Majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, masing-masing pihak dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa penggugat dan tergugat diterima dan diperkenankan mewakili masing-masing pihak dalam perkara ini.

Menimbang kehadiran para pihak bahwa tiga kali persidangan diawal tanggal 28 September 2022, tanggal 5 Oktober 2022 dan tanggal 12 Oktober 2022, tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menjadi wakil atau kuasanya menghadap ke persidangan, padahal menurut ketiga relaas panggigal terhadapnya, panggilan tergugat sah menurut hukum. Pada sidang kedua telah dibacakan penggugat tanpa perubahan, kemudian ditunda sidang supaya tergugat datang/hadir pada sidang ketiga untuk pengajuan jawaban, namun pada sidang ketiga tergugat tidak juga hadir, sehingga Majelis Hakim mengagendakan sidang keempat ialah kesempatan penggugat mengajukan alat bukti. Jalannya persidangan seperti itu memenuhi ketentuan Pasal 150 RBG sehingga persidangan dijalankan tanpa kehadiran tergugat.

Dalam upaya damai menimbang bahwa pada sidang keempat tanggal 26 Oktober 2022, penggugat dan tergugat diwakili oleh kuasanya datang untuk menghadap ke persidangan,

kemudian Majelis Hakim memerintahkan penggugat dan tergugat melakukan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak juga berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan usaha damai sebagaimana Pasal 154 ayat 2) dan Pasal 4 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil. Berdasarkan Berita Acara Sidang ketiga tanggal 12 Oktober 2022 telah ditetapkan tahap persidangan berikutnya adalah pembuktian, melainkan meminta kesempatan mengajukan jawaban. Majelis Hakim menetapkan agenda persidangan ialah pembuktian sehingga keberadaan tergugat dinyatakan ditolak dan memberi kesempatan kepadanya mengajukan tanggapan sebelum kesempatan akhir.

Dalam mengurai peristiwa perkawinan pewaris dengan istrinya dan siapa saja anak-anak dari perkawinan mereka, dapat dipahami dengan jelas dan terang untuk mempertimbangkan siapa saja yang akan ditetapkan menjadi ahli waris dari pewaris.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, begitu dengan tergugat sudah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai tersebut dalam duduk perkara diatas, namun Majelis Hakim dalam memberi penilaian terhadap seluruh alat bukti tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berkaitan dengan formalitas gugatan menurut Hukum Perdata.

Menimbang bahwa ketika penggugat menguraikan peristiwa harta bersama pewaris dengan istrinya dan harta warisan yang menjadi objek dalam perkara ini, penggugat menguraikan bahwa harta bersama dan harta warisan sebagai objek perkara ini diantaranya adalah tanah dan bangunan milik Yayasan yang didirikan secara sah berdasarkan akta pendirian Yayasan Nomor 956 tanggal 30 September 1983 yang dibuat dihadapan R. Ibnu Anton Notaris di Medan dan mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir sesuai akta Nomor 14 tanggal 26 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Irmansyah Batu Bara, S.H Notaris di Tanjung Morawa dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tanggal 5 Juli 2022, yayasan tersebut tetap aktif melakukan kegiatan sampai saat ini. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 menentukan bahwa badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan seperti itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga digugat dimuka hakim.

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Medan Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PA.Mdn tanggal 19 September 2022, mengandung cacat materi dalam bentuk kurang pihak (*Plurium litis Consortium*) dan kabur (*Obscuur Libels*). Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* NO).

Dengan dinyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima atau NO), maka dalil-dalil penggugat lainnya, seluruh alat bukti dan bantahan serta kesimpulan akhir yang diajukan para pihak yang berperkara tidak dipertimbangkan lagi.

KESIMPULAN

Dallalm Putusaln Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PAI.Mdn penggugalt merupalkaln istri salh dalri pewalris yalng semalsal hidupnyal penggugalt tidalk menikalh lalgi daln tetalp menjalndal sertal meninggalkaln 4 lempalt) oralng alnalk kalndung, dual lalki-lalki daln dual perempualn. Kesemualnyal malsih hidup salalt allm lpewalris) meninggall dunial paldal talnggall 22 September 2011, berdalsalrkaln Palsall 174 alyalt l2) Kompilalsi Hukum Islalm penggugalt daln tergugalt berdalsalrkaln pembalgialn halrtal walrisaln merupalkaln kelompok alhli walris *dzalwil furud* lyalng ditentukaln balgialnnyal). Gugaltaln pembalgialn walrisaln yalng dicalmpur aldukkaln dengaln tuntutaln pengallihaln ualng Yalyalsaln kepaldal tergugalt sebesalr Rp. 13.989.223.688 merupalkaln gugaltaln kalbur *lAlbscruur Libels*), sehalrusnyal pembalgialn walrisaln dibalgikaln sejalk alyalh tergugalt meninggall dunial dimalnal sejalk salalt itu telalh terbukal walris mewalrisi. Kemudialn gugaltaln tidalk jelals daln kalbur kalrnal didallalmnyal terdalpalt halrtal gono-gini pewalris, dimalnal ingin diallihkaln kepaldal haltal Yalyalsaln bukalnlalh domalinnyal Pengaldillaln Algalmal melalinkaln persetujualn dalri seluruh alhli walris yalng bersalngkutaln.

Pembalgialn walris yalng dialjukaln palral penggugalt tidalk jelals altalu kalbur tidalk dalpalt diterimal daln hall ini merupalkaln Yurisprudensi tetalp Malkalmalh Algung. Merujuk paldal Yurisprudensi Malhkalmalh Algung RI No. 1149/K/Sip/1975 talnggall 17 Alpril 1975 jo. Putusaln Malhkalmalh Algung RI No. 565/Sip/1973 talnggall 21 Algustus 1973 jo. Putusaln Malhkalmalh Algung RI No. 1149/K/Sip/1979 talnggall 7 Alpril 1979 dinyaltalkaln: “*sualtu gugaltaln dalpalt di putus NO alpalbilal terhaldalp objek gugaltaln tersebut tidalk jelals, malkal gugaltaln tidalk dalpalt diterimal*”. Berdalsalrkaln Palsall 49 huruf b Undalng-undalng Republik Indonesial Nomor 3 talhun 2006 tentalng perubalhaln altals Undalng-undalng Nomor 7 talhun 1989 tentalng Peraldilaln Algalmal: “yalng dimalksud dengaln wiris aldallalh penentualn sialpal yalng menjaldi alhli walris, penentualn mengenali halrtal peninggallaln tersebut, sertal penetalpaln Pengaldilaln altals permohonaln seseoralng tentalng penentualn sialpal yalng menjaldi alhli walris, penentualn balgialn alhli walris malsing-malsing”. Dalri beberalpal pertimbalngaln, Maljelis Halkim berpendalpalt gugaltaln penggugalt yalng terdalftalr di Kepalnitralaln Pengaldilaln Algalmal Medaln Nomor : 2508/Pdt.G/2022/PAI.Mdn talnggall 22 September 2022 mengalndung calcalt malteri dallalm bentuk kuralng pihalk daln kalbur *lAlbscruur Libels*). Kalrnal itu Maljelis Halkim menyaltalkaln balhwal gugaltaln penggugalt tersebut tidalk dalpalt diterimal lNO). Gugaltaln penggugalt tersebut tidalk dalpalt diterimal altalu lNO), malkal dallil-dallil penggugalt lalinnyal, seluruh allalt bukti daln balntalhaln sertal kesimpulaln alakhir yalng dialjukaln palral pihalk yalng berperkalral tidalk dipertimbalngkaln.

DAFTAR PUSTAKA

- Albdulkaldir, M. l2000). *Hukum Perdaltal Indonesial*. Balndung: Citral Aldityal Balkti.
- Albdurralhmaln, H. l2010). *Kompilalsi Hukum Islalm di Indonesial*. Jalkalrtal: Alkaldemikal Pressindo.
- All-Faluzaln, S. l2006). *Fiqh Sehalri-halri*. Jalkalrtal: Gemal Insalni.
- Alliyalh, N., Sjaliful, M., & Sukring, S. l2020). *Alnallisis Hukum daln Alkibaltnyal Terhaldalp*

- Pengalihaln Halk Altals Halrtal Walrisaln Talnpal Persetujuan Seluruh Alhli Walris lStudi Kalsus Putusaln Pengaldilaln Negeri Kolalkal Nomor 17/Pdt.G/2017/PN KKA1). *Hallu Oleo Legall Researlch*, 2, 323. <https://doi.org/10.33772/holresch.v2i3.15508>
- Alsh Shalbuni, M. Al. 11988). *Ilmu Hukum Walris*. Suralbalyal: Mutialral Ilmu.
- Depalrtemen Algalmal RI. 12006). *All-Quraln daln Terjemalhalnnyal*. Jalkalrtal.
- Ibnu Maljalh. 11984). *Kitalb All-Falralidh Juz 2, No 2719*. Beirut: Dalr all-Fikr.
- Muhibbin, M., & Walhid, Al. 12011). *Hukum Kewalrisaln islalm Sebalgali pembalhalrualn Hukum Positif di Indonesial*. Jalkalrtal: Sinalr Galfikal.
- Ralchmaln, M., & Syalwalli, H. 12022). Gugaltaln Alkibalt Pengualsalaln Halrtal Walrisaln oleh Sallalh Saltu Alhli Walris Secalral Melalwaln Hukum berdalsalrkaln KUHPerdaltal daln Hukum Islalm. *Balndung Conference Series: Lalw Studies*, 2. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2584>
- Ralhmaln, F. 11994). *Ilmu Walris lCetalkaln II*. Balndung: All-Mal'alrif.
- Ralhmalikal. 12021). Kedudukaln Alhli Walris Altals Peninggallaln Dallalm Perkalwinaln Menurut Perpestif Hukum Positif. *Jurnall Hukum Kenotalrialtn*, 311).
- Rofiq, Al. 12013). *Hukum Perdaltal Islalm di Indonesial Edisi Revisi*. Depok: Rajal Galfindo Persaldal.